



BUPATI KAUR

PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR : 23 TAHUN 2015

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KAUR

BUPATI KAUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kaur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 196).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
3. Bupati adalah Bupati Kaur
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kaur
5. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bagian dari Dinas.
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten Kaur.
7. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANN	PARAF
	

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas tersebut adalah sebagai lembaga fasilitasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Koperasi.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kaur.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas Fasilitasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Koperasi serta melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan usaha kecil dan koperasi;
- b. Pelaksanaan survey dalam pelaksanaan fasilitasi usaha kecil dan koperasi pada masyarakat;
- c. pelaksanaan penilaian dalam pemberian fasilitasi pembiayaan usaha kecil dan koperasi pada masyarakat;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang penguatan modal usaha kecil dan koperasi kepada lembaga keuangan lain;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT
- f. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatausahaan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Kasubag Tata Usaha ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

ESELONERING

Pasal 7

- a. Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.
- b. Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV/b.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) UPT Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas yang ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 11

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 4 MEI 2015



BUPATI KAUR

[Signature]

HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 5 MEI 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR


[Signature]

NANDAR MUNADI, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2014 NOMOR.....360.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 23 TAHUN 2015
TANGGAL : 4 MEI 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**



BUPATI KAUR

HERMEN MALIK